



P U T U S A N
Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

EDY SANTOSO, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia (WNI), tempat tinggal Jambon RT.001, RW.021, Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Gyovani Sarwolfram, S.H., Mohamad Novweni, S.H., Kristin, S.H., Dwi Haryanto, S.H., Nur Rohman, S.H., Andri Aan, S.H, M.H. Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor LKBH – PANDAWA, alamat kantor: Jl. Sultan Agung No.69 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Juli 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 23 Agustus 2022 register nomor 759/HK/SK.Pdt./VIII/2022/PN.Smn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan :

1. WIRANDIYO, SH., tempat tanggal lahir Kendal, 05-07-1964, alamat Jalan Mendut Utara III/37 RT.003, RW.005, Kelurahan Manyaran, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. WIGIT ADI SASOKO, tempat tanggal lahir Semarang, 25-02-1968, alamat Santan, Kalongan, RT. 008, RW.029, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. ARI SAMEKTO, tempat tanggal lahir Semarang, 24-01-1972, alamat Sumber Mulyo RT. 003, RW.001, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III
4. YUDI DEWANTO, tempat tanggal lahir Semarang, 06-06-1975, alamat Santan, Kalongan, RT. 008, RW.029, Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman. D.I.Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV

Halaman 1 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**



5. HERNI SETYANI, tempat tanggal lahir Semarang, 09-06-1976, alamat Kricak Kidul TR I/1392, Kelurahan Kricak RT. 030, RW. 007, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V

Adalah ahli waris atau pengganti hak mendiang Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. Alias Dra. Bray Sri Hardhani yang meninggal dunia tahun 2018, dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat (Para Tergugat) memberikan kuasa kepada Ikhsan Bintang Arya Nurudin, SH., Adi Fajar Wicaksono, SH., R.Arif Budi Setyawan, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum IBAN & CO. alamat Jl Potrojoyo, Patran Rt.05/01 Banyuraden, Gamping, Sleman berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 09 Agustus 2022 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 11 Agustus 2022 register nomor 732/HK/SK.PDT/VIII/2022/PN.Smn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 2 Agustus 2022 dalam Register Nomor 190/Pdt.G/2022/PN Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sekira tanggal 15 Oktober 2010, Penggugat telah bersepakat untuk kerjasama dengan Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. mengenai perjanjian kerjasama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor : 44.55.212 yang terletak di Jalan Prof.Yohanes No. 1, Sagan, Yogyakarta sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian Kerjasama No. 06 dihadapan Notaris di Sleman ENDANG MURNIATI, Sarjana Hukum;
2. Bahwa dari akta perjanjian kerjasama tersebut telah disepakati poin atau klausul perjanjian sebagai berikut :
 - Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. selaku Pihak Kesatu/pemilik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.44.55.212 yang berdiri diatas tanah Sertipikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Pakai yang dikeluarkan oleh K.H.P Wahonosartokriyo tahun 1994 yang berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun;
- Penggugat selaku pihak Kedua adalah penyeter uang /modal kerja kepada pihak Kedua Sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah);
 - Jangka waktu kerjasama selama 20 (dua puluh) tahun dimulai tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2031, dan Penggugat selaku Pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 44.55.212;
 - Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. menjamin dan berkewajiban kepada Penggugat akan mengurus perpanjangan hak pakai atas tanah yang dimaksud dan melakukan proses pengurusan perijinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No.44.55.212 menjadi PASTI PAS.
 - Dalam Akta Perjanjian Kerjasama tersebut Turut Hadir Pula WIGIT ADI SASOKO (TERGUGAT II).
3. Bahwa selama perjanjian kerjasama tersebut berlangsung, Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU., telah menerima uang/ setoran modal kerja dan bagi hasil dari Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut dari Penggugat dan hingga pada tahun 2018. Hak Pakai atas tanah tersebut telah berakhir, kemudian diperpanjang yang mana hanya sampai tahun 2024;
4. Bahwa selain hak pakai atas tanah yang hanya diperpanjang sampai tahun 2024, pengurusan Ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi PASTI PAS dimaksud juga tidak kunjung diterbitkan dan/ atau diurus perijinannya oleh Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian meskipun sudah beberapa kali diperingatkan oleh Penggugat, hingga di bulan Agustus 2018 Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. meninggal dunia;
5. Bahwa dikarenakan Ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi PASTI PAS tidak kunjung keluar atau diurus oleh mendiang Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani, maka ditahun 2018 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 44.55.212, TUTUP beroperasi sampai sekarang;
6. Bahwa mengingat Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. meninggal dunia pada tahun 2018, merujuk Pasal 13 akta perjanjian kerjasama dan berdasarkan surat

Halaman 3 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**



keterangan/ pernyataan Waris, Tergugat I sampai dengan Tergugat V selaku ahli waris / pengganti hak dari mendiang Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU., maka demi hukum sebagai pengganti/penerus hak dan kewajiban dari Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. yang mempunyai kewajiban hukum terhadap Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama yang belum selesai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 830 KUHPerdara *"Pewarisan hanya terjadi karena kematian"*. Jo. Pasal 833 KUHPerdara *"Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal"*. Oleh karenanya penarikan Para Tergugat dalam perkara ini cukup beralasan hukum dan memenuhi syarat formil gugatan karena mendudukkan Para Tergugat sebagai pengganti atau penerus hak dari mendiang Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU;

7. Bahwa berdasarkan klausul Pasal 14 akta Perjanjian Kerjasama No. 06 menyebutkan *"Tentang perjanjian kerjasama ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya para pihak memilih kediaman yang tetap dan semuanya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Sleman, di Kabupaten Sleman"*. Untuk itu gugatan ini telah memenuhi syarat formil diajukan pada Pengadilan Negeri Sleman, dan hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR berbunyi: *"Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugatan itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu"*. ;
8. Bahwa sejak tahun 2010 (akta perjanjian kerjasama) sampai dengan gugatan ini diajukan mendiang Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani maupun ahli warisnya (Para Tergugat), tidak kunjung *mengurus dan menyelesaikan kewajibannya yaitu Ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 44.55.212 menjadi SPBU PASTI PAS*, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 Akta Perjanjian Kerjasama No. 06, sehingga mengakibatkan TUTUPNYA operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 44.55.212 karena ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PASTI PAS tidak kunjung ditepati / dipenuhi oleh Para Tergugat, maka hal tersebut berdampak kerugian terhadap Penggugat dengan kata lain Ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi PASTI PAS yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana membawa kerugian nyata terhadap Penggugat karena Pertamina tidak bersedia memberikan pasokan BBM kepada SPBU tersebut;

9. Bahwa upaya musyawarah oleh Penggugat terhadap Para Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi Para Tergugat tidak dapat menunjukkan *l'tikad* baiknya (kooperatif) dalam menyelesaikan kewajibannya terhadap Penggugat;
10. Bahwa sesuai dengan asas *pacta sun servanda* yang menyatakan bahwa perjanjian yang di buat oleh pihak - pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya, tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian (Vide Pasal 1338 KUHPerdata);
11. Bahwa dikarenakan akta perjanjian Kerjasama diatas dibuat pada tahun 2010 akan tetapi pelaksanaan perjanjian dimulai tahun 2011 dengan jangka waktu perjanjian 20 (dua puluh) tahun atau berakhir tahun 2031, artinya sudah 8 (delapan) tahun Para Tergugat mengabaikan atau melalaikan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam klausul Pasal 5 akta perjanjian kerjasama, sehingga sudah sepatut dan sewajarnya menurut hukum Para Tergugat selaku ahli waris atau pengganti hak mendiang Nyonya Dra Bray Sri Hardhani menyelesaikan pengurusan ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Pasti Pas dimaksud. Atas kelalaian tersebut menurut hukum tindakan Nyonya Dra Bray Sri Hardhani dan/atau ahli warisnya (Para Tergugat) telah *Wanprestasi* terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 1243 KUHPerdata;
"penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya"
12. Bahwa oleh karena adanya tindakan Wanprestasi (cidera janji), sebagaimana akta perjanjian kerjasama, maka Para Tergugat layak menurut hukum dihukum untuk membayar atau dibebani ganti rugi terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1239 KUHPerdata : *"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya". Jo. Pasal 1244 KUHPerdata "Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau*

Halaman 5 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.

13. Bahwa mengingat berhentinya operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 44.55.212, disebabkan perijinan PASTI PAS tidak dapat dikeluarkan oleh Pertamina karena Hak Pakai yang dimiliki Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani tidak memenuhi syarat karena hanya berlaku sampai 2024, sedangkan jangka waktu perjanjian dan jaminan hak pakai Nyonya Sri Hardhani sampai 20 (dua Puluh) Tahun sebagaimana akta perjanjian kerjasama, maka sudah selayaknya menurut hukum Para Tergugat selaku ahli waris Nyonya Bray Sri Hardhani memberikan ganti rugi bagi hasil sampai selesai atau berakhirnya perjanjian atas berhentinya operasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 44.55.212. yang diderita Penggugat, sebagaimana dimaksud Pasal 1246 KUHPerdara : *“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini”;*
14. Bahwa sejak tahun 2010 sampai sekarang Ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi PASTI PAS tidak kunjung diselesaikan sebagaimana akta perjanjian kerjasama No. 06, maka hal tersebut telah melanggar kepatutan dan kewajiban, Para Tergugat telah menimbulkan atau mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat keseluruhan sejumlah Rp. 17.310.000.000,00 dengan perincian :

	Uraian	Jumlah (Rp.)
.	Pendapatan / keuntungan bersih rata-rata tiap bulan SPBU No. 44.55.212. (Bulan) Rp. 150.000.000,00 X 156 Bulan / 13 Tahun (Sisa waktu atau akhir Perjanjian 2031) = Rp. 23.400.000.000,00 – Rp. 6.240.000.000,00 (Bagi hasil kepada Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani untuk 156 bulan/13 tahun / akhir perjanjian 2031).	17.160.000.000,00
.	Ganti rugi & Proses penyelesaian Wanprestasi	150.000.000,00



TOTAL	17.310.000.000,00
-------	-------------------

15. Bahwa dengan keadaan demikian diatas Para Tergugat telah melakukan cidera janji (Wanprestasi) terhadap Penggugat karena tidak melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibannya yaitu menyelesaikan ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi PASTI PAS sebagaimana Akta Perjanjian kerjasama sampai gugatan ini diajukan;
16. Bahwa seluruh pembayaran kerugian yang dialami Penggugat tersebut harus dilaksanakan oleh Para Tergugat selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan oleh Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
17. Bahwa oleh karena peringatan yang Penggugat sampaikan diabaikan oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon Yang mulia majelis hakim yang memeriksa perkara ini menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat 14 (empat belas) hari setelah perkara ini diputus;
18. *Bahwa* agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap Penggugat dan tidak secara semena-mena mengulur-ulur waktu untuk memenuhi hak hukum Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia majelis hakim agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk setiap hari kelalaian dan keterlambatannya memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini;
19. *Bahwa* untuk menjamin kepentingan Hukum dan menghindari kerugian bagi Penggugat yang diakibatkan adanya Wanprestasi oleh Para Tergugat, maka Penggugat mengajukan Permohonan *Sita Jaminan (Conservatoir beslag)* kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini terhadap asset-aset kepunyaan mendiang Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. dan Para Tergugat yang tidak melakukan kewajibannya selama perjanjian kepada Penggugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat yaitu : Sebidang tanah tercatat dengan sertifikat hak milik (SHM) No. 02600, Surat Ukur No. 00352/Muja-Muju/2002, Luas : 497 m2 atas nama : Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. terletak di Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa untuk *kepentingan* pemenuhan kewajiban hukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat, maka Penggugat memohon kepada Yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara ini untuk menyatakan dan memerintahkan objek sita jaminan berupa sebidang tanah yang tercatat dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 02600, Surat Ukur No. 00352/Muja-Muju/2002, Luas : 497 m2 atas nama : Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. Terletak di Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta., untuk dilelang dimuka umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dan bila mana hasil lelang tidak memenuhi atau mencukupi, maka harta benda atau asset barang bergerak maupun tetap Para Tergugat dilelang untuk menutupi kerugian Penggugat yang akan dimohonkan pada sita eksekusi guna memenuhi kewajiban hukum Para Tergugat terhadap Penggugat;
21. *Bahwa* upaya musyawarah kekeluargaan sudah pernah dilakukan oleh Penggugat termasuk memberikan peringatan tertulis, akan tetapi Para Tergugat cenderung menghindar dan enggan untuk meneruskan ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi Pasti PAS, maka demi kepastian hukum atas hak-hak hukum Penggugat, Penggugat menyerahkan Perkara ini kepada Pengadilan untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 06 tertanggal 15 Oktober 2010 Antara Penggugat (Edy Santoso) dengan Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani SU. yang dibuat dihadapan Notaris Di Sleman Endang Murniati, Sarjana Hukum, Sah, Mengikat dan Tetap Berlaku;
3. Menyatakan Para Tergugat adalah selaku pengganti atau penerus atau penerima hak dari mendiang Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. yang meninggal dunia pada tahun 2018 berdasarkan Surat Keterangan / Pernyataan Waris tahun 2018 dan ketentuan Pasal 830 Jo. Pasal 833 KUHPPerdata;

Halaman 8 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**



4. Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan tindakan cidera janji (*Wanprestasi*) yang telah melampaui batas kepatutan dan kewajaran yang mengakibatkan kerugian hak bagi hasil terhadap Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 06 tertanggal 15 Oktober 2010 dengan segala akibat hukumnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk meneruskan atau memenuhi kewajiban hukumnya berupa mengurus dan menyelesaikan Ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor : 44.55.212 yang terletak di Jalan Prof.Yohanes No. 1, Sagan, Yogyakarta menjadi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PASTI PAS, 14 hari setelah perkara ini diputus;
6. Menghukum Para Tergugat untuk diwajibkan membayar seluruh kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp.17.310.000.000,00 dengan perincian :

	Uraian	Jumlah (Rp.)
	Pendapatan / keuntungan bersih rata-rata tiap bulan SPBU No. 44.55.212. (Bulan) Rp. 150.000.000,00 X 156 Bulan / 13 Tahun (Sisa waktu atau akhir Perjanjian 2031) = Rp. 23.400.000.000,00 – Rp. 6.240.000.000,00 (Bagi hasil kepada Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani untuk 156 bulan/13 tahun / akhir perjanjian 2031).	17.160.000.000,00
	Ganti rugi & Proses penyelesaian Wanprestasi	150.000.000,00
	TOTAL	17.310.000.000,00

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh kerugian tersebut diatas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah putusan perkara ini dijatuhkan untuk memenuhi kewajiban (*prestasi*) terhadap Penggugat yang telah melampaui batas kepatutan dan kewajaran;
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan berupa sebidang tanah yang tercatat dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 02600, Surat Ukur No. 00352/Muja-Muju/2002, Luas: 497 m² atas nama: Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. Terletak di Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas sebidang tanah yang tercatat dalam sertifikat hak milik (SHM) No. 02600, Surat Ukur No. 00352/Muja-Muju/2002, Luas: 497 m² atas nama: Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. Terletak di Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, D.I.Yogyakarta, Untuk di lelang dimuka umum pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Yogyakarta dan bila mana hasil lelang tidak memenuhi atau mencukupi, maka harta benda atau asset barang bergerak maupun tetap Para Tergugat dilelang untuk menutupi kerugian Penggugat yang akan dimohonkan pada sita eksekusi guna memenuhi kewajiban hukum Para Tergugat terhadap Penggugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) setiap hari kelalaiannya atau keterlambatannya dalam memenuhi putusan dalam perkara ini;
11. Memerintahkan dan menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang berhubungan dengan perkara ini untuk patuh dan tunduk pada Putusan Perkara ini;
12. Mengukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire : Apabila Pengadilan Negeri Sleman berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cahyono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**



Bahwa pada prinsipnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan/atau dasar-dasar di dalam Gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, akan tetapi dari keseluruhan dalil posita dan dalam petitum, konstruksi yang disusun oleh Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga susunan dalil posita dan petitum yang dimaksud tidak menggambarkan sedikitpun "WANPRESTASI". Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tidak jelas maksud dan tujuan yang sesuai dengan rumusan tentang Wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara), untuk selanjutnya gugatan patut untuk tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

2. Gugatan Obscuur Libell

- a. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Dalil Gugatan.

Bahwa setelah mencermati dasar gugatan Penggugat khususnya pada *fundamentum Petendi* atau posita dari Penggugat, gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libell*). Hal ini didasari Penggugat mengajukan gugatan dengan konstruksi, dasar-dasar dan/atau serta dalil-dalil Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum bukan mengenai Perbuatan WANPRESTASI, namun dalam judul gugatan Penggugat mengenai Gugatan Perbuatan Wanprestasi yang mana jelas menimbulkan kekaburan dalam konstruksi gugatan Penggugat. Sebagaimana gugatan Penggugat yang tidak jelas dan/atau serta kabur dijelaskan oleh ahli hukum M.Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya terkait Hukum Acara Perdata edisi kedua, yang menyatakan: " Posita atau Fundamentum Petendi, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts Grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari Gugatan. Bisa Juga, dasar hukum jelas, tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*feitelijke grond*). Dalil Gugatan seperti ini, tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*);

- b. Masalah Gugatan Wanprestasi dan Dalil-Dalil Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa tidak ada sinkronisasi dan/atau serta persamaan antara dalil-dalil Gugatan (posita) dari Penggugat serta dengan perihal gugatan dan dasar hukum Penggugat yang mengenai perbuatan Wanprestasi, serta bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: 06 yang dibuat pada Notaris Endang Murniati sarjana Hukum tanggal 15 Oktober 2010 antara Penggugat



dengan Dra. Bray Sri Hardhanidari mengenai investasi atau Kerjasama pengelolaan SPBU bukan terkait hutang piutang, sebagaimana dasar hukum gugatan penggugat mengenai hutang piutang serta judul gugatan yang mengenai perbuatan Wanprestasi.

Bahwa tidak adanya sinkronisasi dan/atau persamaan antara dalil-dalil gugatan dengan perihal serta dasar hukum pada gugatan Penggugat, menyebabkan gugatan dari Penggugat kabur atau obscur libel sebagaimana juga dijelaskan oleh ahli hukum M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata edisi ke dua yang berbunyi:

- “Tidak boleh mencampuradukkan dalil Wanprestasi dengan PMH dalam Gugatan
- Dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi
- Atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objektif ialah PMH”

maka atas tidak adanya sinkronisasi antara dalil-dalil dan juga perihal, dasar hukum, serta kejadian realistis, sudah Sepatutnya dan selayaknya Gugatan dari Penggugat dinyatakan obscur libel serta batal demi Hukum atau setidaknya Tidak Dapat Diterima;

3. Bahwa dengan tidak jelasnya dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat dan/atau serta dalil-dalil serta dasar-dasar dari gugatan tidak keselarasan dan sinkronisasi dan tidak sesuai dengan posita dan petitum, maka hal tersebut merupakan cacat formil, sehingga akibat hukumnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

4. Eksepsi Error In Persona

- Exceptio Plurium Litis Consortium

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak-pihaknya dan/atau serta tidak lengkapnya pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini karena masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai pihak yaitu KPKNL Yogyakarta. Sebagaimana dalam posita (*fundamentum petendi*) dan petitum dari gugatan Penggugat menyebutkan pihak KPKNL Yogyakarta, tetapi Penggugat tidak menarik KPKNL Yogyakarta sebagai para pihak dan/atau serta identitas tidak tercantum pada identitas para pihak.

Sebagaimana dalam gugatan dari Penggugat telah mencantumkan kata-kata KPKNL sebagai pihak namun tidak mengikutsertakan sebagai Para Pihak dalam Gugatan, jelas dalam ini mengakibatkan Gugatan dari



Penggugat kekurangan Pihak yang ditarik di dalam perkara. Sebagaimana kurang nya Para Pihak dalam gugatan mengakibatkan gugatan dari Penggugat cacat secara hukum acara, hal tersebut dijelaskan oleh ahli hukum yang bernama M. Yahya Harahap, S.H. dalam buku Hukum Acara Perdata edisi kedua, dimana dijelaskan sebagai berikut:" Apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai Penggugat atau tergugat, baru yang dipersalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 K/Sip/ 1975. Ternyata sebagaian objek harta perkara tidak dikuasi Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, Oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, Gugatan dinyatakan mengandung cacat *Plurium Litis Consortium*.

Bahwa merujuk syarat formil dalam Hukum Acara Perdata dan pendapat ahli hukum dimana gugatan dari Penggugat yang kurang Pihak, maka sudah selayaknya, sepatutnya dan/atau serta Sepantasnya Gugatan cacat secara hukum formi dan setidaknya-setidaknya gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

5. Bahwa berdasarkan dasar-dasar dan/atau serta dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas, maka sudah selayaknya, sepantasnya dan/atau serta sepatutnya Gugatan dari Penggugat dapat dinyatakan oleh majlis hakim pemeriksa perkara untuk menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsip dan pokoknya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan dasar-dasar dalam Gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada Point 3 (tiga) terkait Perjanjian kerjasama yang masih berlangsung, dalam hal ini Para Tergugat MENOLAK dalil-dalil tersebut karena pada kenyataannya Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU., tidak pernah menerima setoran bagi hasil selama 18 (delapan belas) bulan sebelum beliau meninggal pada 13 Agustus 2018 atau dengan kata lain beliau tidak menerima pembayaran bagi hasil sejak bulan Februari 2017, oleh sebab itu Penggugat sendirilah yang masih memiliki kewajiban untuk memberikan bagi hasil yang selama ini Penggugat tidak pernah berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dra. Bray Sri Hardhani yang mana kurang lebih 18 (delapan belas) sebelum Dra. Bray Sri Hardhani meninggal dunia;

3. Bahwa Para Tergugat MENOLAK segala dalil Penggugat pada point 4 (empat) dan point 5 (lima) terkait (*pengurusan ijin SPBU menjadi PASTI PAS yang tidak kunjung diterbitkan dan/atau diurus perijinannya oleh Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian meskipun sudah beberapa kali diperingatkan oleh Penggugat*). Pada kenyataannya dan faktanya pengurusan ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) menjadi PASTI PAS adalah tanggung jawab/kewajiban Penggugat. Hal tersebut berdasarkan Akta Kuasa yang dibuat Kantor Notaris Endang Murniati, S.H., yang beralamat di Jl. Kolombo No. 2A Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 dengan Akta Kuasa, nomor: 04, yang dibuat pada tanggal 02 Desember 2010 dimana segala pengurusan ijin dan operasional SPBU diserahkan kepada Penggugat dimana akta tersebut muncul setelah adanya perjanjian kerja sama antara Penggugat dengan Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani. Adapun point-point dalam akta kuasa ini dengan penjelasan Sebagai Berikut:
- Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. Kedudukannya merupakan Pemberi Kuasa pada Akta Kuasa yang dibuat oleh kedua belah pihak;
 - Penggugat kedudukannya merupakan Penerima Kuasa pada Akta Kuasa yang dibuat kedua belah pihak;
 - Isi Akta Kuasa yang dibuat kedua belah pihak:
 - “Untuk dan atas nama pemberi kuasa, melakukan semua dan segala tindakan kepemilikan, pengurusan dan dalam arti kata yang penuh dan luas termasuk memakai, membangun, baik atas dasar perjanjian pemakaian, menandatangani surat-surat/ dokumen-dokumen, menghadap pejabat yang berwenang, mengurus perijinan, atau dengan cara apapun juga, termasuk kepada yang diberi kuasa sendiri, untuk kepentingan yang diberi kuasa sendiri, atas Surat Perijinan Penunjukan Pengelolaan dan Penggunaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) No. 286/SPBU-SWST/U.PPDN IV/98, tanggal 26 Agustus 1998, yang obyeknya terletak di jalan Prof. Yohanes 1 Sagan, Yogyakarta”

Halaman 14 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**



- “Demikian berikut semua dan segala sesuatu yang berdiri, tumbuh, dan tertanam di atasnya tanpa terkecuali.-----Untuk segala maksud tersebut diatas, maka yang diberi kuasa dapat dan berhak untuk mempertahankan hak-haknya terhadap siapapun dan dimanapun serta pada tingkat apapun, membuat segala macam perjanjian yang diperlukan, antara lain perjanjian sewa menyewa, memohon segala macam ijin dan melakukan pembangunan, merombak, renovasi/up grading, menerima uang sewaan, menurut cara-cara dan peraturan-peraturan yang berlaku, menghadap kepada pejabat/instansi yang berwenang, memberi keterangan dan penjelasan, membuat, suruh membuat segala surat/akta yang diperlukan, memohon, mengisi dan menandatangani permohonan, memohon segala perijinan, menghubungi segala pihak, memberikan keputusan, mengerjakan dan memungut hasilnya, membayar segala pajak/beban lainnya, serta menjalankan semua dan segala sesuatu yang dianggap perlu tanpa ada terkecuali sedikitpun, termasuk memilih tempat kediaman hukum (domisili)”;
4. Bahwa berdasarkan Akta kuasa Nomor: 04 yang dibuat Kantor Notaris Endang Murniati, S.H., yang beralamat di Jl. Kolombo No. 2A Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 tertanggal 02 Desember 2010 tersebut pengurusan ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Umum (SPBU) menjadi PASTI PAS dan agar dapat diperpanjang masa operasionalnya, seharusnya dan/atau serta menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk melakukan segala pengurusan perijinan guna tetap berjalannya SPBU bukan Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. atau ahli warisnya yang mana dalam hal ini Para Tergugat.;
5. Bahwa dengan timbulnya Akta kuasa Nomor: 04 yang dibuat Kantor Notaris Endang Murniati, S.H., yang beralamat di Jl. Kolombo No. 2A Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 tertanggal 02 Desember 2010 segala kewajiban agar SPBU menjadi PASTI PAS ialah tanggung jawab dan/atau serta kewajiban dari Penggugat. Tindakan dari Penggugat yang tidak melaksanakan kewajiban setelah adanya surat kuasa dan/atau serta berakibat tutup nya operasional SPBU memberikan dampak kerugian materiil bagi Para Tergugat pula, yang mana seharusnya Para Tergugatlah yang merasa dirugikan atas tindakan Penggugat yang tidak bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab untuk melaksanakan kewajiban dalam menjalankan pengelolaan dan/atau serta segala jenis perijinan agar SPBU tetap beroperasi;

6. Bahwa ijin SPBU menjadi menjadi Pasti PAS ialah tanggung jawab mutlak dari Penggugat untuk mendapatkan segala jenis perijinan guna agar SPBU dapat dan/atau serta tetap beroperasi sebagaimana mestinya. Tindakan dari Penggugat yang tidak bersedia untuk melaksanakan kewajibannya mengakibatkan kerugian bagi alm. Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. dan ahli warisnya yang mana dalam hal ini Para Tergugat. Terlebih tindakan tidak bertanggung jawab dan/atau serta itikad buruk dapat terlihat dari sikap Penggugat yang sengaja memutar balikkan fakta dan melakukan tipu muslihat yang mana seakan-akan Penggugat menyalahkan Para Tergugat atas tidak berjalannya SPBU;
7. Bahwa Akta Kuasa Nomor : 04 yang dibuat di Kantor Notaris Endang Murniati, S.H., yang beralamat di Jl. Kolombo No. 2A Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 tertanggal 02 Desember 2010 dah dihadiri oleh Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU dengan Penggugat untuk melakukan Pengurusan ijin SPBU menjadi PASTI PAS adalah tanggung jawab/kewajiban Penggugat, bukan menjadi tanggung jawab/kewajiban dari Para Tergugat selaku ahli waris dari Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU (alm). Berdasarkan hal tersebut, maka Penggugatlah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mana mengakibatkan kerugian bagi Para Tergugat. Maka oleh sebab itu, sudah sepatutnya dan/atau serta sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
8. Bahwa dengan adanya Akta Kuasa Nomor: 04 yang dibuat Kantor Notaris Endang Murniati, S.H., yang beralamat di Jl. Kolombo No. 2A Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 tertanggal 02 Desember 2010 yang menjadikan Pengurusan Ijin menjadi tanggung jawab/kewajiban Penggugat, maka isi dari Akta Perjanjian Kerjasama, Nomor : 06 yang memerintahkan Dra. Bray Sri Hardhani (alm) atau ahli warisnya yaitu Para Tergugat untuk melakukan Pengurusan Ijin SPBU menjadi PASTI PAS dianggap tidak sah dan/atau serta tidak berlaku lagi;
9. Bahwa Para Tergugat MENOLAK dalil Penggugat pada Point 6 (enam) yang menyatakan *(pasal 833 KUHPerdara “para ahli waris, dengan sebidirnya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan*

Halaman 16 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semua piutang orang meninggal”). Bahwa dalam hal ini Para Tergugat berpendapat dalil Penggugat adalah dalil yang sama sekali tidak masuk akal logika hukum dikarenakan dasar hukum yang dipakai adalah hutang piutang, sedangkan permasalahan ini berawal dari investasi yang memakai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Hutang piutang dan Investasi sangatlah berbeda dan tidak bisa disamakan, karena hutang piutang dan Investasi memiliki aturan, dasar hukum dan/atau serta *legal standing* yang berbeda;

10. Bahwa Para Tergugat MENOLAK segala dalil Penggugat pada point 8, 9, 10, dan/atau serta 11, dimana segala kewajiban dan tanggung jawab baik didalam segala macam perijinan yang bertujuan untuk tetap beroperasionalnya SPBU ialah kewajiban daripada Penggugat. Sebagaimana telah kami sampaikan bahwa kewajiban tersebut muncul dan/atau serta timbul nya dengan adanya Akta Kuasa Nomor: 04 yang dibuat Kantor Notaris Endang Murniati, S.H., yang beralamat di Jl. Kolombo No. 2A Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 tertanggal 02 Desember 2010 yang mana dihadiri oleh Dra. Bray Sri Hardhani (Alm) dengan Penggugat;
11. Bahwa tidak benar dan/atau serta tidak berdasar jika Penggugat telah mengupayakan musyawarah, yang mana Para Tergugat lah yang menunggu itikad baik dari Penggugat untuk meminta pertanggung jawaban atas tidak beroperasionalnya SPBU;
12. Bahwa upaya memutar balikkan fakta dan/atau serta tipu muslihat yang dilakukan oleh Penggugat mengakibatkan kerugian materiil bagi Para Tergugat selaku ahli waris dari Dra. Bray Sri Hardhani (Alm). Yang mana justru Para Tergugatlah yang seharusnya meminta pertanggung jawaban atas pengelolaan SPBU yang mengakibatkan tutupnya SPBU, serta Para Tergugat pula yang menuntut atas ganti kerugian yang diakibatkan oleh Penggugat dengan tidak melaksanakan segala kewajiban didalam mengoperasional SPBU tersebut;
13. Bahwa tidak benar dan/atau serta tidak berdasar jika Penggugat telah mengupayakan musyawarah, yang mana bahkan selama ini Penggugat selalu menghindar dan/atau serta berkelit ketikan dimintai keterangan oleh Para Tergugat, serta Para Tergugat lah yang menunggu itikad baik dari Penggugat untuk bertanggung jawab atas tidak beroperasionalnya SPBU;
14. Bahwa tindakan dari Penggugat yang melayangkan gugatan kepada Para Tergugat merupakan suatu upaya untuk tidak bersedia bertanggung jawab didalam proses pengelolaan SPBU, yang mana pada fakta dan/atau serta



kenyataan, Penggugat mengetahui jika dirinya sendiri lah yang seharusnya mengurus segala macam bentuk perijinan agar SPBU tetap beroperasi tanpa terkecuali, maka sudah sepantasnya dan sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak seluruh dalil gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

15. Bahwa menanggapi poin 12 dari Gugatan Penggugat, dimana dasar hukum yang digunakan oleh Penggugat tidak lah relevan dan/atau tidak berdasar antara permasalahan yang timbul dalam posita (fundamentum petendi), dimana pokok permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Para Tergugat mengenai Perjanjian Kerjasama, bukan mengenai hutang piutang. Sehingga kecerobohan dan/atau serta tidak relevannya dasar hukum dengan duduk kronologis perkara yang timbul, mengakibatkan cacat hukum secara formil terkait gugatan Penggugat, Maka oleh sebab itu, sudah sepantasnya dan/atau serta sepatutnya Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
16. Bahwa Para Tergugat MENOLAK dalil Penggugat pada Point 13 (tiga belas) yang menyatakan (*mengingat berhentinya operaisonal Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 44.55.212, disebabkan perijinan PASTI PAS tidak dapat dikeluarkan oleh Pertamina karena Hak Pakai yang dimiliki Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani Tidak memenuhi syarat karena hanya berlaku sampai 2024*). Bahwa dalam hal ini Para Tergugat berpendapat perijinan PASTI PAS tidak ada hubungannya dengan perpanjangan sewa tanah, tetapi timbul karena pengelolaan SPBU yang buruk dan tidak benar yang dilakukan oleh Penggugat. Penggugat tidak melaksanakan pengurusan ijin menjadi PASTI PAS serta fasilitas SPBU yang tidak diperbaharui dan tidak masuk kriteria sehingga menyebabkan SPBU tidak memenuhi syarat. Hal tersebut murni tanggung jawab dan/atau serta kewajiban dari Penggugat untuk mengurus segala perijinan yang khususnya berkaitan dengan berlangsung operasional SPBU tanpa terkecuali;
17. Bahwa dengan adanya Akta Kuasa Nomor: 04 yang dibuat Kantor Notaris Endang Murniati, S.H., yang beralamat di Jl. Kolombo No. 2A Depok, Sleman, Yogyakarta 55281 tertanggal 02 Desmber 2010, yang mana segala macam kepengurusan perijinan yang bermaksud dan/atau serta bertujuan untuk tetap beroperasi SPBU, mutlak menjadi tanggung jawab dari Penggugat, maka oleh sebab itu justru Penggugatlah yang bertanggung jawab secara penuh atas kerugian yang dialami oleh Para Tergugat, karena



Penggugat tidak mampu melaksanakan segala kewajiban sehingga berhentinya operasional SPBU;

18. Bahwa menanggapi point 14, 15, 16, 17, dan 18 atas Gugatan Penggugat, dimana Para Tergugat menolak segala dalil-dalil tersebut. Dimana Penggugat telah mendapatkan keuntungan dari selamanya operasional SPBU, namun justru Para Tergugat lah selaku ahli waris yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan rincian kerugian sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
a.	Pada rentang tahun 2010 sampai bulan Desember 2016, Penggugat masih memiliki kekurangan bagi hasil kepada Dra. Bray Sri Hardhani dari tahun 2011 sampai dengan 2015 atau selama 60 bulan x Rp 15.000.000,-	900.000.000,00-
b.	Bagi hasil yang belum diserahkan kepada Dra. Bray Sri Hardhani dari bulan Desember 2016 sampai Desember 2024. .Totalnya 97 bulan X Rp 40.000.000 (bagi hasil setiap bulan)	3.880.000.000,00-
	TOTAL	4.780.000.000,00-

19. Bahwa terlebih uraian besaran kerugian dalam Gugatan Penggugat tidak berdasar dan/atau serta tidak terperinci, terlebih justru Penggugat yang seharusnya membayar ganti kerugian atas tidak beroperasionalnya SPBU, dan memberikan bagi hasil kepada Para Tergugat. Maka oleh sebab itu, sudah sepantasnya dan/atau serta sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak Gugatan dari Penggugat untuk Seluruhnya;
20. Bahwa Para Tergugat MENOLAK dalil Penggugat pada Point 19 dan 20 pada Gugatan Penggugat. Dalam hal ini Para Tergugat berpendapat dalil Penggugat tidak memiliki dasar hukum, dimana objek sebidang tanah (SHM) No.02600, Surat ukur No. 00352/Muja-Muju/2002, Luas 497 m2 atas nama: Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani Alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU tidak pernah ada dalam Akta Perjanjian Kerjasama dan/atau serta tidak dituliskan dalam Akta Perjanjian Kerjasama sebagai



objek yang dijamin dalam perjanjian Kerjasama. Atas dasar tersebut maka Penggugat tidak bisa melakukan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) karena objek yang dimintakan sita jaminan tidak pernah ada dalam Akta Perjanjian Kerjasama No. 06 dan dalam Akta Perjanjian Kerjasama tidak pernah dituliskan secara rinci lokasi objek yang dijamin;

21. Bahwa selanjutnya, sita jaminan yang dilakukan oleh Penggugat tidak disebutkan secara rinci lokasi serta batasan-batasannya, terlebih sita jaminan atas tanah (SHM) No.02600, Surat ukur No. 00352/Muja-Muju/2002, Luas 497 m2 atas nama: Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani Alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU tidak pernah ada dalam Akta Perjanjian Kerjasama, Maka oleh sebab itu sudah sepantasnya dan sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sudah sepantasnya seluruh gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima dikarenakan semua dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasar pada fakta yang sebenarnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk Seluruhnya.
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
3. Menyatakan dan menetapkan gugatan Penggugat cacat hukum secara formil.
4. Menyatakan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*).
5. Menyatakan dan menetapkan Gugatan Penggugat error in persona karena kurangnya pihak yang ditarik dalam perkara.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak diterima;
2. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban dari Para Tergugat;
3. Menyatakan Akta Kuasa Nomor: 04 dibuat di Kantor Notaris Endang Murniati, S.H., yang beralamat di Jl. Kolombo No. 2A Depok, Sleman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta 55281 tertanggal 02 Desember 2010 berlaku dan mengikat bagi Penggugat dan Para Tergugat;

4. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Kerjasama Nomor: 06 tertanggal 15 oktober 2010 dinyatakan dianggap tidak sah dan tidak berlaku;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh kerugian yang dialami oleh Para Tergugat sejumlah Rp. 4.780.000.000,00 (Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);
6. Menolak sita jaminan atas tanah (SHM) No.02600, Surat ukur No. 00352/Muja-Muju/2002, Luas 497 m2 atas nama: Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani Alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban dari para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapinya sebagaimana dalam Repliknya tanggal 18 Oktober 2022, dan Para Tergugat telah mengajukan dupliknya pada tanggal 24 Oktober 2022

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No. 3404010905730002 atas nama Edy Santoso, bertanda P-1
2. Fotokopi sesuai asli Perjanjian Kerjasama nomor 06 tanggal 15 Oktober 2010 dihadapan Notaris Endang Murniati, SH., bertanda P-2
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Waris , bertanda P-3
4. Fotokopi dari fotokopi surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat nomor 041/HT/KPK/2014 tertanggal 24 September 2014, bertanda P-4
5. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan Wigit Adi Sasoko tertanggal 23 Mei 2016, bertanda P-5
6. Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 02600 Kel. Muja Muju Umbulharjo, Yogyakarta, bertanda P-6
7. Fotokopi sesuai asli Surat tertanggal 13 September 2022 nomor 1440/34.71-HP.03/IX/2022 perihal permohonan pemblokiran Sertifikat Hak Milik nomor 02600, bertanda P-7

Halaman 21 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai asli bukti bayar blokir tertanggal 4 Oktober 2022 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Yogyakarta, bertanda P-8
9. Fotokopi dari fotokopi surat tertanggal 2 September 2020 no. 885/Q24000/2020-S3 perihal pemberitahuan pengakhiran kerjasama perusahaan SPBU 44.552.12 di Kab. Sleman, bertanda P-9
10. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil, bertanda P-10
11. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil Bulan Mei 2014, bertanda P-11
12. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil Bulan Agustus 2014, bertanda P-12
13. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil Bulan September 2014, bertanda P-13
14. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil Bulan July 2015, bertanda P-14
15. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil Bulan Agustus 2015, bertanda P-15
16. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil Bulan Oktober 2015, bertanda P-16
17. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil Bulan Desember 2016, bertanda P-17
18. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil Bulan Februari 2016, bertanda P-18
19. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil Bulan Mei 2016 sampai dengan Juni 2016, bertanda P-19
20. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil Bulan Agustus 2016, bertanda P-20
21. Fotokopi sesuai asli Kwitansi untuk pembayaran Baliho, bertanda P-21
22. Fotokopi sesuai asli Kwitansi Bagi Hasil Bulan Oktober 2016, bertanda P-22
23. Fotokopi sesuai fotokopi rekening koran, bertanda P-23
24. Fotokopi sesuai fotokopi Laba Rugi SPBU Sagan Per Januari 2014 dan Laba Rugi SPBU Sagan Per Ferbruari 2014, bertanda P-24
25. Fotokopi sesuai fotokopi Laba Rugi SPBU Sagan Maret 2014 dan Laba Rugi SPBU Sagan April 2014, bertanda P-25
26. Fotokopi sesuai fotokopi Laba Rugi SPBU Sagan Per Mei 2014 dan Laba Rugi SPBU Sagan Per Juni 2014, bertanda P-26
27. Fotokopi sesuai fotokopi Laba Rugi SPBU Sagan Per Juli 2014 dan Laba Rugi SPBU Sagan Per Agustus 2014, bertanda P-27

Halaman 22 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi sesuai asli invoice pembelian stok bahan bakar SPBU Sagan Tertanggal 30 Mei 2013, bertanda P-28
 29. Fotokopi sesuai asli invoice pembelian stok bahan bakar SPBU Sagan Tertanggal 31 Mei 2013, bertanda P-29
 30. Fotokopi sesuai asli invoice pembelian stok bahan bakar SPBU Sagan Tertanggal 27 Februari, 2014, bertanda P-30
 31. Fotokopi sesuai asli invoice pembelian stok bahan bakar SPBU Sagan Tertanggal 27 Februari 2014, bertanda P-31
 32. Fotokopi sesuai fotokopi rincian rencana anggaran biaya pembangunan renovasi SPBU Standart Pertamina, bertanda P-32
 33. Fotokopi sesuai fotokopi Tanda Terima Pelunasan 21 November 2012, bertanda P-33
 34. Fotokopi sesuai fotokopi Berita acara penyerahan 100% Renovasi SPBU Sagan, bertanda P-34
 35. Fotokopi sesuai asli LAY OUT SPBU Sagan, bertanda P-35
 36. Fotokopi sesuai asli gambar keseluruhan SPBU, bertanda P-36
 37. Fotokopi sesuai fotokopi LAY OUT Renovasi SPBU Sagan, bertanda P-37
 38. Fotokopi sesuai asli Gambar SPBU Sagan, bertanda P-38
 39. Fotokopi sesuai fotokopi rekening koran, bertanda P-39
 40. Fotokopi sesuai fotokopi rekening koran, bertanda P-40
 41. Fotokopi sesuai fotokopi rekening koran, bertanda P-41
- Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan pembandingnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Sulistyo Handoko
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat sebelumnya kenal dengan Penggugat karena saksi adalah karyawan Penggugat dan Tergugat II , namun tidak kenal dengan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan ibu Hardhani
 - Bahwa yang saksi ketahui perihal sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat tersebut adalah Pak Edy (Penggugat) menceritakan

Halaman 23 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi jika ada wanprestasi dalam pengelolaan yaitu P. Wigit (Tergugat II) tidak bisa memenuhi kelengkapan perizinan SPBU

- Bahwa sekarang SPBU sudah tutup
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-5, yaitu Surat Pernyataan Wigit Adi Sasoko tertanggal 23 Mei 2016 ini;
- Bahwa modal kerjasama SPBU tersebut setahu saksi sekitar 6 (enam) milyar
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-2 Perjanjian Kerjasama nomor 06 tanggal 15 Oktober 2010 dihadapan Notaris Endang Murniati, SH ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat Edy merenovasi Kanopi dan pompa SPBU
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan untuk SPBU tersebut milik Kraton;
- Bahwa saksi tahu dengan bukti P-4, yaitu surat perjanjian pinjam pakai tanah milik Sri Sultan Hamengku Buwono Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat nomor 041/HT/KPK/2014 tertanggal 24 September 2014;
- Bahwa setahu saksi, ahli waris Alm. Bu Hardhani adalah Pak Wigit
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-3 berupa Surat Keterangan / Pernyataan Waris;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti P-9 berupa surat tertanggal 2 September 2020 no. 885/Q24000/2020-S3 perihal pemberitahuan pengakhiran kerjasama perusahaan SPBU 44.552.12 di Kab. Sleman;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat sudah 25 tahun;
- Bahwa saksi bekerja kepada Pengugat di perusahaan yang lain tidak di SPBU;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat pekerjaan yang ada di SPBU
- Bahwa saksi tahu ada perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Bu Hardhani kurang lebih 2 tahun yang lalu tahun 2020
- Bahwa saksi mengetahui ada perjanjian kerjasama tersebut karena Penggugat meminta saksi untuk menyimpan perizinan SPBU tersebut
- Bahwa saksi tahu tentang surat kuasa notariil pada tahun 2020 karena saksi pernah disuruh menyimpan oleh Penggugat
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pembuatan surat ijin, dan saksi tahunya hanya disuruh menyimpan oleh Penggugat dan saksi melihat sepiintas saja saat mau menyimpan
- Bahwa setahu saksi SPBU direnovasi tahun 2013, namun saksi tidak pernah tahu pembayaran renovasi

Halaman 24 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah tahu hutang-hutang atas perusahaan dari SPBU
- Bahwa saksi tidak pernah tahu apa alasan pengakhiran kerjasama perusahaan SPBU antara Penggugat dengan Pertamina tersebut, dan saksi pernah bertanya kepada Penggugat bahwa jika surat-surat perijinan tidak dipenuhi
- Bahwa setahu saksi, letak SPBU di Jl. Prof Yohanes No.1 Sagan, Yogyakarta
- Bahwa para Tergugat adalah ahli waris dari Bu Sri Hardhani dan Bu Hardhani adalah orang yang bekerjasama dengan Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Bu Sri Hardhani meninggal
- Bahwa saksi tidak tahu, setelah Bu Sri Hardhani meninggal, apakah perjanjian kerjasama tersebut kemudian diperbaharui atau tidak
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan ahli waris lainnya kecuali Tergugat II yaitu Wigiti
- Bahwa saksi tidak pernah tahu syarat-syarat perjanjian kerjasama SPBU tersebut
- Bahwa setahu saksi yang memodali dana 6 milyar adalah pihak pengelola
- Bahwa setahu saksi surat perjanjian yang berkaitan dengan perusahaan SPBU tersebut hanya ada 1
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perhitungan kerugian dan keuntungan dalam pengelolaan kerjasama antara Penggugat dengan para Tergugat
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai SPBU sekarang, yang saksi tahu hanya lokasi SPBU sekarang rata dengan tanah
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Akta Kuasa No.4 yang dibuat dihadapan Notari Endang Murniati (bukti T.2)
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa tanah SPBU tersebut milik kraton, namun yang tandatangan dalam perjanjian Penggugat dengan BRAY Sri Hardhani
- Bahwa saksi tidak tahu perihal kuasa perijinan/kelengkapan diserahkan kepada Wigiti
- Bahwa Saksi tidak bekerja di SPBU, saksi tahu tentang pengelolaan SPBU karena saksi mendapat cerita dari Penggugat dan Penggugat pernah marah mengatakan "duit-duit terus, kelengkapan perijinan tidak diurus"

Halaman 25 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mulai kapan SPBU beroperasi
- Bahwa saksi tidak pernah tahu laporan pemasukan dan pengeluaran SPBU
- Bahwa setahu saksi ahli waris dari BRAY Sri Hardhani ada 4-5 orang
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa suami dari BRAY Sri Hardhani

2. Saksi Indria Yulia Sari.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat sebelumnya kenal dengan Penggugat karena saksi adalah mantan staf Penggugat sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa saksi bekerja kepada Penggugat di SPBU sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2018
- Bahwa saksi di SPBU ditugaskan untuk beli BBM setiap hari
- Bahwa saksi tahu jika SPBU sudah tutup pada tahun 2018
- Bahwa saksi pernah melihat ada pekerjaan renovasi pada SPBU berupa renov pada kanopi, toilet serta jalan di SPBU
- Bahwa setahu saksi, biaya pembelian BBM pada SPBU dari Penggugat sendiri
- Bahwa saksi yang menangani stok BBM pada SPBU
- Bahwa selama saksi bekerja di SPBU selalu saksi yang membeli BBM dengan atas perintah dari Penggugat
- Bahwa keuangan pembelian BBM dari Penggugat (Pak Edy) dan awal pembelian pada tahun 2010 setahu saksi dari keuangan Pak Edy
- Bahwa setahu saksi aliran keuangan penjualan BBM dipakai untuk beli BBM lagi
- Bahwa saksi tahu ada surat teguran dari Pertamina, karena saksi yang menerima, namun saksi tidak membacanya dan langsung saksi berikan kepada Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa antara Penggugat dengan para Tergugat
- Bahwa saksi tidak tahu perihal perjanjian kerjasama nomor 06 tanggal 15 Oktober 2010

Halaman 26 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu perihal Akta Kuasa Notariil No.4 tanggal 02 Desember 2010
- Bahwa Penggugat (Pak Edy) memerintah saksi, setahu saksi kapasitas Pak Edy selaku pemilik/pengelola SPBU
- Bahwa setahu saksi, SPBU yang dikelola oleh Penggugat dibawah naungan PT Open Open Bondo
- Bahwa setahu saksi pemilik PT Open Open Bondo adalah Pak Wigit
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Edy dengan Wigit dalam kaitannya dengan SPBU
- Bahwa setahu saksi, Wigit tidak ikut mengelola SPBU
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah untuk SPBU milik siapa
- Bahwa saksi berhenti bekerja di SPBU sebelum SPBU tutup
- Bahwa setahu saksi SPBU ditutup karena ijin belum keluar
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Penggugat (P.Edy) dengan para Tergugat

3. Saksi Dwi Aswati

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat sebelumnya kenal dengan Penggugat karena saksi adalah staf Penggugat sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi tahu jika SPBU sudah tutup
- Bahwa Saksi tidak bekerja di SPBU tersebut, namun saksi bekerja di usaha lainnya milik Penggugat
- Bahwa saksi tidak tahu, masalah antara Penggugat dengan para Tergugat yang berkaitan dengan pengelolaan SPBU, namun saksi pernah diminta oleh Penggugat untuk sinkronisasi data invoice dan saksi cek laporan harian dari tahu 2013 sampai dengan tahun 2018 (sinkronisasi penjualan harian dengan nota)
- Bahwa Saksi tidak tahu keuangan pembiayaan SPBU
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya mengapa Penggugat meminta saksi untuk melakukan sinkronisasi
- Bahwa saksi hanya melakukan cek untuk penjualan harian
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat sampai ke Pengadilan

Halaman 27 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 06 tanggal 15 Oktober 2010 pada kantor notaris Endang Muniarti, Sarjana Hukum, bertanda PT-1
2. Fotokopi sesuai asli, Akta kuasa notariil Nomor 04 tertanggal 02 Desember 2010, dibuat di hadapan notaris Endang Muniarti, Sarjana Hukum, bertanda PT-2
3. Fotokopi sesuai Asli, Surat Keterangan/Pernyataan Waris, bertanda PT-3
4. Fotokopi dari fotokopi, surat pemberitahuan No: 061/W&K/1994 tertanggal 11 April 1994, bertanda PT-4
5. Fotokopi dari fotokopi, Surat Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Sri Sultan Hamengkubuwono Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat Nomor: 041/ HT/ KPK/2014 tertanggal 24 September 2014, bertanda PT-5
6. Fotokopi dari fotokopi, Laporan Kunjungan SPBU dari Pihak Pertamina tertanggal 20 Juli 2017 dimana dilampirkan foto Sarpras HSE tidak dalam kondisi siap pakai, kondisi jalur masuk dan pelataran SPBU dalam kondisi rusak, Tampilan fisik SPBU tidak rapi dan tidak terawatt, dan fasilitas pengisian air dan tenant di area SPBU tidak rapi, bertanda PT-6
7. Fotokopi dari fotokopi, Surat Peringatan Pertama & Terakhir tertanggal 31 juli 2017 Nomor: 323/F144A0/2017-S3, bertanda PT-7
8. Fotokopi dari fotokopi surat Kewajiban Penyediaan Produk Dexlite Curah tertanggal 15 November 2017 Nomor 323/F 144A0/2017-S3, bertanda PT-8
9. Fotokopi dari fotokopi, Surat Kewajiban Penyediaan Produk Dexlite Curah tertanggal 12 Maret 2018 No. 146/ F144A0/2018-S3, bertanda PT-9
10. Fotokopi dari fotokopi, surat Sanksi dari pihak Pertamina tertanggal 3 Mei 2018 Nomor: 249/F144A0/2018-S3, bertanda PT-10
11. Fotokopi dari fotokopi, surat sanksi Pembinaan dari pihak Pertamina tertanggal 9 Juni 2018 Nomor 300/F144A0/2018-S3, bertanda PT-11
12. Fotokopi dari fotokopi, Surat Resertifikasi Pasti Pas SPBU wilayah SER VI DIY-Klaten tertanggal 21 September 2018 Nomor 419/F144A0/2018-S3, bertanda PT-12
13. Fotokopi dari fotokopi, Surat Pemberitahuan dari Kraton Ngayogyakarta tertanggal 23 November 2018 Nomor 211/W&K/XI/2018, bertanda PT-13
14. Fotokopi sesuai Asli, Surat Teguran dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tertanggal 7 Agustus 2019 Nomor 640/2880, bertanda PT-14

Halaman 28 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk nomor 3374020507640004 atas nama Wirandiyo, bertanda PT-15
16. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3404072502680003 atas nama Wigit Adi Sasoko, bertanda PT-16
17. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3374142401720001 atas nama Ari Samekto, bertanda PT-17
18. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3404070606750002 atas nama Yudi Dewanto, bertanda PT-18
19. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3404074906760004 atas nama Herni Setyani, SE., bertanda PT-19

Bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan pebandingnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Tergugat juga mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Endang Murniati

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat sebelumnya kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah klien saksi, kenal dengan Tergugat II karena Tergugat II adalah anak angkat dari BRAY. Sri Hardhani sedangkan dengan Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui perihal perjanjian kerjasama nomor 06 adalah pada tanggal 15 Oktober 2010 saksi selaku Notaris membuat perjanjian kerjasama antara Penggugat Edy dengan BRAY. Sri Hardhani tentang Pengelolaan SPBU nomor 4455212 yang terletak di Jl. Prof. Yohanes No. 1 Sagan, Yogyakarta
- Bahwa setahu saksi, nilai kerjasama dalam pengelolaan SPBU tersebut sebesar 6 (enam) milyar, tentang pembagiannya saat itu para pihak sepakat akan dibicarakan diluar dan kata P Edy (Penggugat) yang 3 milyar akan ditransfer ke Bu Hardhani sedangkan yang 3 milyar untuk penyempurnaan SPBU diantaranya untuk mengurus pasti pass dan surat-surat yang harus dilengkapi untuk dikirim ke Pertamina
- Bahwa setahu saksi, saat perjanjian kerjasama SPBU tersebut dihadiri oleh Penggugat dan BRAY. Sri Hardhani
- Bahwa ketika dibuat kuasa Notariil no.04 juga dihadiri oleh kedua pihak

Halaman 29 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kuasa Notariil no. 04 tersebut dibuat setelah adanya perjanjian kerjasama
- Bahwa kuasa notariil no.04 tersebut dibuat karena ada perubahan administrasi di Pertamina, sehingga Bu Sri Hardhani perlu melimpahkan wewenang kepada P. Edy (Penggugat)
- Bahwa saksi tidak tahu, dengan ditutupnya SPBU, siapa yang bertanggungjawab
- Bahwa setahu saksi, mengenai bagi hasil awalnya lancer karena P. Wigit (Tergugat II) memberitahu saksi, namun kemudian mulai tidak tepat dan P. Wigit meminta tolong kepada saksi untuk mengingatkan P. Edy (Penggugat) dan saksi membantu, namun beberapa kali kemudian Penggugat melimpahkan kepada P. Handoko dan terkadang P. Handoko memberitahu kepada saksi dan mampir ke kantor saksi
- Bahwa setahu saksi mengenai bagi hasil pengelolaan tersebut, Penggugat tetap memberikan
- Bahwa dalam pasal 6 perjanjian kerjasama nomor 06, ketika itu tidak ada pembicaraan jika SPBU mati
- Bahwa ketika dibuat Kuasa Notariil No.04, saksi ada menyampaikan konsekwensi dari pada pemberian kuasa tersebut
- Bahwa Kuasa Notariil No.04 tersebut sampai sekarang tidak dicabut
- Bahwa Kuasa Notariil tersebut mencakup seluruh operasional SPBU, termasuk melengkapi dokumen-dokumen
- Bahwa setahu saksi yang melengkapi adalah penerima Kuasa
- Bahwa setahu saksi saat dibuat Kuasa notariil tersebut, BRAY. Sri Hardhani masih sehat
- Bahwa setahu saksi Kuasa dibuat ditahun dan bulan yang sama dengan perjanjian kerjasama
- Bahwa setahu saksi perjanjian kerjasama SPBU mulai bermasalah mulai tahun 2017-2018, jadi kira-kira 7-8 tahun setelah ada perjanjian kerjasama
- Bahwa dalam perjanjian juga disebut jika tanah tersebut milik Kraton dan diberikan status Hak Pakai kepada BRAY. Sri Hardhani
- Bahwa setahu saksi, status Hak Pakai diberikan oleh Kraton kepada BRAY. Sri Hardhani sampai dengan tahun 2024
- Bahwa setahu saksi, perjanjian kerjasama antara BRAY. Sri Hardhani dengan Penggugat sampai dengan tahun 2031

Halaman 30 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pernah dibicarakan diluar oleh Penggugat dengan BRAY. Sri Hardhani jika hak pakai berakhir sementara perjanjian kerjasama sampai dengan tahun 2031 maka yang maju ke pihak Kraton Penggugat dengan diantar oleh BRAY. Sri Hardhani
- Bahwa jika salah satu meninggal dalam perjanjian tidak disebut perihal management resikonya dan kompensasi juga tidak ada
- Bahwa setahu saksi Tergugat II Wigit adalah anak angkat BRAY. Sri Hardhani
- Bahwa setahu saksi BRAY. Sri Hardhani tidak memiliki anak kandung
- Bahwa saksi tidak tahu anak angkat BRAY. Sri Hardhani ada berapa orang
- Bahwa hubungan Wigit dengan perjanjian kerjasama tersebut, Wigit ikut hadir ketika saat dibuat perjanjian kerjasama tersebut

2. Saksi Ismadi Sahara

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, kenal dengan Tergugat II dan tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di SPBU Sagan
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Sagan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2011
- Bahwa setahu saksi, pemilik SPBU Sagan awalnya BRAY. Sri Hardhani kemudian beralih Edy Santoso (Penggugat)
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah melihat perjanjian kerjasama maupun Kuasa Notariil antara Penggugat dengan BRAY. Sri Hardhani
- Bahwa saksi bekerja di SPBU Sagan sebagai operator BBM
- Bahwa setahu saksi perpindahan management dari BRAY. Sri Hardhani kepada Penggugat pada tahun 2010
- Bahwa saksi tahu perihal perpindahan management tersebut saat di briefing oleh Pak. Edy
- Bahwa ketika itu Penggugat menyampaikan bahwa “seluruh pengelolaan /pengurusan dipegang sendiri oleh Pak Edy
- Bahwa setahu saksi ketika ada perpindahan management saksi melihat ada renovasi SPBU yaitu pada Kanopi dan pompa SPBU

Halaman 31 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu renovasi tersebut dari vendor pertamina atau dari yang lain
- Bahwa setahu saksi, selain renovasi kanopi, pompa bensin juga ada renovasi toilet
- Bahwa setahu saksi pemilik SPBU adalah pak Edy (Penggugat)
- Bahwa ketika awal mula saksi bekerja, di SPBU Sagan pemilik SPBU adalah BRAY. Sri Hardhani
- Bahwa saksi tidak tahu alasan perpindahan management dari BRAY. Sri Hardhani kepada Penggugat
- Bahwa saksi tahu dengan Pak. Wigit karena sering diajak oleh BRAY. Sri Hardhani ke SPBU Sagan
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Pak Wigit anak angkat BRAY. Sri Hardhani atau bukan
- Bahwa Saksi tidak tahu BRAY. Sri Hardhani tidak memiliki anak yang lain
- Bahwa setahu saksi SPBU berdiri diatas tanah kraton
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama perjanjian hak pakai SPBU atas tanah Kraton tersebut
- Bahwa ketika awal mula kerja yang menggaji saksi adalah BRAY. Sri Hardhani
- Bahwa ketika saksi terakhir bekerja, yang mengelola SPBU Penggugat, karena SPBU dipegang oleh Pak. Edy sejak 2010 dan saksi keluar awal tahun 2011
- Bahwa setahu saksi pemilik sebenarnya SPBU tersebut adalah Hadi Kusumo (suami BRAY. Sri Hardhani)
- Bahwa saksi tidak bekerja lagi di SPBU karena soal gaji dan aturan yang berubah
- Bahwa Saksi tidak tahu perihal pengurusan ijin SPBU
- Bahwa saksi tidak tahu perihal siapa yang mengurus perijinan SPBU;

Menimbang, bahwa Para Tergugat, telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 9 Desember 2022 sedangkan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 32 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya Para Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya dapat dikelompokan, sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat obscur libel, kabur dan tidak jelas;

Bahwa antara fundamentum Petendi atau posita dengan petitum tidak sinkron, karena dasar gugatan Penggugat adalah gugatan wanprestasi, akan tetapi dari keseluruhan dalil posita dan dalam petitum, konstruksi yang disusun oleh Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga susunan dalil posita dan petitum yang dimaksud tidak menggambarkan sedikitpun "wanprestasi", karena dasar hukumnya tidak jelas;

Bahwa tidak ada sinkronisasi dan/atau serta persamaan antara dalil-dalil Gugatan (posita) dari Penggugat serta dengan perihal gugatan dan dasar hukum Penggugat yang mengenai perbuatan Wanprestasi ,serta bahwa Perjanjian Kerjasama Nomor: 06 yang dibuat pada Notaris Endang Murniati sarjana Hukum tanggal 15 Oktober 2010 antara Penggugat dengan Dra. Bray Sri Hardhanidari mengenai investasi atau Kerjasama pengelolaan SPBU bukan terkait hutang piutang ,sebagaimana dasar hukum gugatan penggugat mengenai hutang piutang serta judul gugatan yang mengenai perbuatan Wanprestasi; Berdasarkan hal tersebut diatas, maka gugatan seperti ini, tidak memenuhi syarat formil. Akibatnya Gugatan menjadi tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusive*)

2. Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium);

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak-pihaknya atau tidak lengkap pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini karena masih ada pihak yang harus ikut dijadikan sebagai pihak yaitu KPKNL Yogyakarta. Sebagaimana dalam posita (*fundamentum petendi*) dan petitum dari gugatan Penggugat menyebutkan pihak KPKNL Yogyakarta, tetapi



Penggugat tidak menarik KPKNL Yogyakarta sebagai pihak, jelas dalam ini mengakibatkan Gugatan Penguat kurang Pihak;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Penguat telah menanggapinya sebagaimana dalam Repliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Para Tergugat sebagai berikut ;

Terhadap Eksepsi Gugatan Penguat obscur libel, kabur dan tidak jelas

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penguat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 RV menjelaskan dalam mengajukan suatu gugatan baik posita maupun petitum haruslah jelas, terang dan tegas atau dalam kata lain pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa agar suatu posita atau fundamentum petendi dapat dinyatakan jelas dan lengkap jika memenuhi dua hal yaitu memuat penjelasan atau penegasan mengenai hubungan hukum antara Penguat dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penguat dan Tergugat berkaitan antara materi atau objek sengketa, serta penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum baik yang terjadi antara Penguat dengan materi atau objek perkara ataupun dengan Tergugat atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penguat, atau dapat disimpulkan jika suatu posita dapat dinyatakan lengkap jika gugatan tersebut jelas serta memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta atau peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis membaca dan mencermati gugatan Penguat khususnya posita angka 1, 2, 3, 4 dan 5 pada pokoknya Penguat mendalilkan jika pada tanggal 15 Oktober 2010, Penguat telah bersepakat untuk kerjasama dengan Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. mengenai perjanjian kerjasama Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor : 44.55.212 yang terletak di Jalan Prof.Yohanes No. 1, Sagan, Yogyakarta sebagaimana dituangkan dalam akta perjanjian Kerjasama No. 06 dihadapan Notaris di Sleman Endang Murniati, Sarjana Hukum, kemudian selama perjanjian kerjasama tersebut berlangsung, Nyonya Dra. Bray Sri

Halaman 34 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU., telah menerima uang/ setoran modal kerja dan bagi hasil dari Pengelolaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tersebut dari Penggugat, dan pada tahun 2018. Hak Pakai atas tanah tersebut telah berakhir, kemudian diperpanjang hanya sampai tahun 2024 selain itu, pengurusan Ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi PASTI PAS dimaksud juga tidak kunjung diterbitkan dan/ atau diurus perizinannya oleh Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. Sebagaimana disebutkan dalam perjanjian meskipun sudah beberapa kali diperingatkan oleh Penggugat, hingga di bulan Agustus 2018 Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. meninggal dunia, dan ditahun 2018 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) No. 44.55.212, TUTUP beroperasi sampai sekarang, sedangkan didalam petitum angka 4 Penggugat memohon kepada Pengadilan agar Menyatakan menurut hukum Para Tergugat telah melakukan tindakan cidera janji (*Wanprestasi*) yang telah melampaui batas kepatutan dan kewajiban yang mengakibatkan kerugian hak bagi hasil terhadap Penggugat berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama No. 06 tertanggal 15 Oktober 2010 dengan segala akibat hukumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas telah nyata jika perjanjian dilakukan oleh dan antara Penggugat dengan almarhum Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU tanpa sepengetahuan ahli warisnya, kecuali Tergugat II, karena Penggugat tidak menguraikan apakah para ahliwarinya ada yang dilibatkan dalam perjanjian tersebut atau tidak dan siapa-siapa saja ahli warisnya, sehingga perjanjian tersebut hanya mengikat antara Penggugat dengan almarhum Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU saja, tidak termasuk ahliwarisnya, karena apabila Penggugat akan menuntut kepada ahliwarisnya, maka bukan wanprestasi lagi akan tetapi perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa didalam subyek hukum Penggugat menempatkan dan menarik Para Tergugat sebagai Ahli waris atau pengganti hak mendiang Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. Alias Dra. Bray Sri Hardhani yang meninggal dunia tahun 2018, hal mana diulang kembali didalam posita gugatan angka 6, akan tetapi ternyata Penggugat tidak menguraikan secara jelas hubungan kewarisan antara

Halaman 35 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU dengan para Tergugat, apakah sebagai suami, anak, cucu atau ahliwaris yang seperti apa, karena Penggugat tidak menguraikan sama sekali silsilah dari almarhum Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU maupun para Tergugat, tau-tau Penggugat menyebut Para Tergugat sebagai Ahli waris atau pengganti hak mendiang Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU. Alias Dra. Bray Sri Hardhani;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan angka 4 dan 5 Penggugat mendalilkan jika selain hak pakai atas tanah yang hanya diperpanjang sampai tahun 2024, pengurusan Ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi PASTI PAS dimaksud juga tidak kunjung diterbitkan dan/ atau diurus perijinannya oleh Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU, akan tetapi Penggugat tidak menguraikan alasan kenapa Ijin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) menjadi PASTI PAS tidak terbit, apakah karena tidak diurus atau karena telah dikuasakan kepada pihak lain atau karena kendala lain, sebab didalam posita gugatan yang lain Penggugat mendalilkan jika hak pakai atas tanah tempat lokasi SPBU berakhir tahun 2018, dan telah diperpanjang sampai tahun 2024, dimana pada tahun 2018 Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU meninggal dunia;

Menimbang, bahwa hal ini menyebabkan ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat tersebut sebab jika dicermati lebih lanjut apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya menurut hemat Majelis terdapat dua kepentingan hukum yang berbeda yaitu, para Tergugat tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati oleh almarhum Nyonya Dra. Bray Sri Hardhani alias Doktoranda Bendoro Raden Ayu Sri Hardhani, SU dengan Penggugat sebagaimana Akta Perjanjian Kerjasama No. 06 tertanggal 15 Oktober 2010 dan kedua mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu ternyata dalam gugatannya penggugat telah menggabungkan perbuatan hukum antara lain perbuatan melawan hukum dan Wanprestasi, hal yang demikian merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan, sebagaimana Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung R.I.

Halaman 36 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smn**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 1991, yang pada pokoknya menyebutkan, "Penggabungan PMH dan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri."

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang pada pokoknya menjelaskan suatu surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Perdata Acara, antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah di dukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan baik faktanya maupun segi hukumannya yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum keempat menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi yang merugikan Penggugat, namun dalam hal ini Penggugat tidak menyebutkan secara jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh para Tergugat, karena dalam positanya, Penggugat juga tidak menjabarkan secara jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan jika gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur yaitu mengenai tidak jelasnya posita dan petitum dalam gugatan serta terdapat dua dasar hukum yang berbeda dalam satu gugatan maka patut menurut hukum apabila gugatan Penggugat tersebut telah mengandung cacat formal suatu gugatan, sehingga oleh karenanya Eksepsi para Tergugat, dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi diterima, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penggugat menuntut sebagaimana dalam Petitum gugatannya ;

Halaman 37 dari 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor **190/Pdt.G/2022/PN Smm**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam Eksepsi dianggap telah termuat kembali sebagai pertimbangan dalam Pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya secara tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat, telah mengajukan Eksepsi, dan sebagaimana telah dipertimbangan diatas, Eksepsi para Tergugat tersebut dikabulkan dan dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Eksepsi para Tergugat yang diterima adalah mengenai eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libels) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, kabur (obscuur libels), maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.887.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparna, S.H., dan Suratni, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Titik Hariyanti, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H

Suratni, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Titik Hariyanti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;
2. Proses	:	Rp. 90.000,00;
3. Panggilan	:	Rp. 1.614.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 60.000,00;
5. Penggandaan	:	Rp. 33.000.00;
6. Jurusumpah	:	Rp. 40.000,00;
7. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
8. Materai	:	<u>Rp. 10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp. 1.887.000,00;

(satu juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);